

SALINAN



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 47 TAHUN 2020

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENDATAAN DAN PENETAPAN
OBJEK PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pendataan dan Penetapan Objek Pajak Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 15 tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2012 Nomor 15);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan Tahun 2013 - 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 24 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 95);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENDATAAN **DAN PENETAPAN** OBJEK PAJAK REKLAME.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Unsur Pelaksanaan Pemerintah kabupaten Balangan dibidang Pajak Daerah.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah.
6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil memperkenalkan, menyampaikan, menyampaikan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau diminati oleh umum.
7. Nilai Sewa Reklame adalah Perhitungan berdasarkan pemasangan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame yang merupakan dasar pengenaan pajak.

8. Nilai Strategis Pemasangan Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik pemasangan reklame, yang ditentukan oleh faktor lokasi wilayah pemasangan.
9. Reklame papan adalah jenis reklame yang menggunakan bahan dari kayu, dan atau logam, fiber glass, plastic, kaca, bata, ataupun bahan lainnya.
10. Reklame billboard, Shop Sign, Neon Box dan Team Plate adalah jenis reklame yang menggunakan bahan dari logam, alumunium, plat besi, logam, fiber glass, plastic, kaca, bata, ataupun bahan lainnya yang sejenis di pasang pada tempat yang disediakan, dengan memakai tiang konstruksi atau tiang penyangga yang telah disediakan/ berdiri sendiri baik dipanggung ataupun bangunan lainnya.
11. Reklame Videotron adalah jenis reklame teks, grafis, gambar atau gambar hidup yang terprogram melalui perangkat elektronik seperti vedeotron yang ditampilkan/ ditayangkan pada layar monitor atau sejenisnya.
12. Reklame megatron adalah jenis reklame yang menampilkan teks, grafis, gambar statis atau terprogram melalui perangkat elektronik seperti megatron yang ditampilkan pada layar monitor ataupun sejenisnya.
13. Reklame Baliho adalah reklame yang menggunakan bahan dari kayu dan atau dari bahan lain, seperti tripleks, batu, karton, yang dipasang dengan cara berdiri sendiri atau disandarkan pada penyanggah, tembok dinding pagar, pohon, tiang yang dipasang sementara.
14. Reklame Kain adalah jenis reklame yang menggunakan bahan dari kain dan plastic, karet, terfal, dan sejenisnya.
15. Reklame melekat atau stiker adalah jenis reklame yang menggunakan bahan dari plastic, kertas, karton, atau sejenisnya, yang membentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara diselebaran lepas, dengan cara disebar, diberikan atau diminta ditempelkan, diletakan, dipasang, digantungkan pada suatu benda pribadi atau milik orang lain. Dengan ketentuan tidak lebih dari 100 cm² (seratus centi meter persegi) per gambar.
16. Reklame Selebaran jenis reklame yang menggunakan bahan dari kertas, plastic, foto atau sejenisnya, yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau diminta atau ditempelkan, diletakan, dipasang, digantungkan pada suatu benda milik pribadi atau milik orang lain, dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 100 cm² (seratus centi meter persegi) per gambar.
17. Reklame Berjalan adalah jenis reklame yang diselenggarakan dengan cara membawa reklame berkeliling yang dibawa oleh orang berjalan kaki atau reklame yang ditempatkan/ ditempelkan pada semua jenis kendaraan, baik yang digunakan di darat maupun di air.
18. Reklame Suara adalah jenis reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari alat elektronik.
19. Reklame apung adalah reklame yang diselenggarakan diatas air dengan menggunakan media balon atau media lain yang sejenis.
20. Reklame Udara adalah jenis reklame yang diselenggarakan diudara baik dengan menggunakan balon, pesawat maupun alat lain.

21. Reklame Film atau Slide adalah jenis reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan film negative atau positif, kaca, atau bahan lain, yang diproyeksikan, dipancarkan, dan ditampilkan pada layar, benda lain termasuk pada layar monitor atau layar televisi.
22. Reklame Peragaan adalah jenis reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang baik dengan menggunakan alat peraga kedepan orang yang ditempatkan didalam ruangan yang bersifat sementara atau diluar ruangan

BAB II OBJEK DAN SUBJEK PAJAK REKLAME

Pasal 2

- (1) Objek Pendataan Reklame meliputi :
 - a. reklame billboard, baliho dan sejenisnya dari bahan kayu, triplek dan sejenisnya;
 - b. reklame neon box, billboard, megatron, baliho dan sejenisnya dari bahan besi dan jenis logam lainnya, kaca, plastik;
 - c. reklame pengecatan toko, kios dan jenis reklame pengecatan lainnya;
 - d. spanduk, umbul-umbul, jenis reklame lainnya berbahan kain;
 - e. reklame melekat (stiker dan sejenisnya yang dipasang melekat) dan selebaran;
 - f. reklame berjalan;
 - g. reklame udara;
 - h. reklame apung;
 - i. reklame suara;
 - j. reklame film / slide;
 - k. reklame peragaan.
- (2) Tidak Termasuk yang dilakukan pendataan untuk pajak reklame adalah:
 - a. reklame yang diselenggarakan oleh Organisasi Masyarakat /Organisasi;
 - b. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya
 - c. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - d. nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan dengan ketentuan yang mengatur nama pengenalan usaha dan jumlah reklame tidak lebih dari 1 (satu) buah;
 - e. nama pengenalan usaha yang dimaksud pada ayat (2) point (d) yang melekat pada bangunan tempat usaha tidak mencantumkan identitas suatu produk;
 - f. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, dan atau Pemerintah Kemasyarakatan Pemuda/Organisasi Sosial atau Politik yang sifatnya non komersial.

Pasal 3

- (1) Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame.

BAB III PROSEDUR PENDATAAN OBJEK PAJAK REKLAME

Pasal 4

- (1) Sub Bidang Pendataan dan Penetapan melakukan survey lapangan terhadap letak dan posisi dimana objek pajak reklame berada.
- (2) Sub Bidang Pendataan dan Penetapan melakukan pendataan Objek pajak reklame dengan meminta informasi kepada wajib pajak atau subjek pajak terhadap objek pajak reklame tersebut dengan mengisi formulir pendataan objek pajak reklame.
- (3) Sub Bidang Pelayanan Pajak memberikan informasi dan pemahaman terkait dengan pajak reklame kepada wajib pajak ataupun subjek pajak.
- (4) Sub Bidang Penelitian melakukan penelitian terhadap hasil dari sub bidang pendataan dan penetapan apakah objek pajak tersebut layak dijadikan objek pajak atau tidak.
- (5) Sub Bidang Pengolahan Data dan Pendistribusian menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah untuk diserahkan kepada wajib pajak.
- (6) Format laporan pendataan objek pajak reklame adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III NILAI TITIK LOKASI REKLAME

Pasal 5

- (1) Untuk kelas Jalan arteri primer dengan nilai Titik 0,5 meliputi :
 - a. Jalan Desa Hamparaya (Batas Kabupaten Hulu Sungai Tengah) – Batumandi – Mantimin;
 - b. Mantimin – Paringin;
 - c. Paringin – Dahai.
- (2) Untuk kelas jalan kolektor primer dengan nilai Titik 0,3 meliputi :
 - a. Lampihong – Mantimin;
 - b. Lampihong – Paringin;
 - c. Paringin – Halong;

- d. Batumandi – Awayan;
- e. Paringin – Awayan;
- f. Awayan – Tebing tinggi.

Pasal 6

Kriteria Nilai sudut Pandang adalah sebagai berikut :

1. Segala arah pandang dengan nilai 0,5 diperuntukkan untuk reklame berputar;
2. Empat arah dengan nilai 0,4 diperuntukkan untuk reklame yang dipasang 0 – 50 meter dari jalan simpang empat;
3. Tiga arah dengan nilai 0,3 diperuntukkan untuk reklame yang dipasang 0 – 50 meter dari jalan simpang tiga;
4. Dua arah dengan nilai 0,2 diperuntukkan untuk reklame yang dipasang dua sisi atau satu sisi menghadap jalan dua arah;
5. Satu arah dengan nilai 0,1 diperuntukkan untuk reklame yang dipasang satu sisi menghadap kearah salah satu jalur jalan atau diletakkan pada jalan satu arah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Paraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 6 Juli 2020
BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 6 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



ttd

H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN



H.M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 47 TAHUN 2020
TENTANG
SISTEM PROSEDUR PENDATAAN DAN PENETAPAN OBJEK PAJAK
REKLAME

LAPORAN PENDATAAN OBJEK PAJAK REKLAME

1. NAMA WAJIB PAJAK / PIHAK KETIGA	<input type="text"/>				
2. ALAMAT WAJIB PAJAK	<input type="text"/>				
3. ALAMAT OBJEK PAJAK / TITIK LOKASI PAJAK	<input type="text"/>				
4. NPWPD	<input type="text"/>				
5. JANGKA WAKTU PEMASANGAN	<table><tr><td>TANGGAL</td><td>20...</td><td>S/D</td><td>20...</td></tr></table>	TANGGAL	20...	S/D	20...
TANGGAL	20...	S/D	20...		
6. JUMLAH HARI	<input type="text"/> HARI				
7. NILA KONTRAK * REKLAME	RP. <input type="text"/>				

* (Diisi Jika Pemasangan Reklame di Kerjakan
Oleh Pihak Ketiga)

SILAHKAN PILIH SALAH SATU DENGAN MEMBERI TANDA (V)

1. JENIS REKLAME

1	Reklame Billboard , Baliho dan sejenisnya dari bahan kayu, triplek dan sejenisnya	
2	Reklame Neon Box, Billboard, Megatron, Baliho dan sejenisnya dari bahan besi dan jenis logam lainnya, Kaca, Plastik	
3	Reklame Pengecatan Toko, Kios dan Jenis Reklame Pengecatan Lainnya	
4	Spanduk, Umbul – umbul, jenis reklame lainnya berbahan kain	
5	Reklame Melekat (Stiker dan sejenisnya yang dipasang melekat) dan Selebaran	

2. UKURAN MEDIA REKLAME / LUAS REKLAME

1	< 2,5 m ²		6	12,6 m ² s/d 15 m ²	
2	2,5 m ² s/d 5 m ²		7	15,1 m ² s/d 17,5 m ²	
3	5,1 m ² s/d 7,5 m ²		8	17,6 m ² s/d 20 m ²	
4	7,6 m ² s/d 10 m ²		9	20,1 m ² s/d 22,5 m ²	
5	10,1 m ² s/d 12,5 m ²		10	>22,6 m ²	

3. ARAH SUDUT PANDANG REKLAME

1	Segala Arah Pandang	Diperuntukkan Untuk Reklame Berputar	
2	Empat Arah	Diperuntukkan Untuk Reklame yang dipasang Pada Simpang Empat	
3	Tiga Arah	Diperuntukkan untuk Reklame yang dipasang pada Jalan Dimpang Tiga	
4	Dua Arah	Diperuntukkan untuk Reklame yang dipasang Dua Sisi atau satu Sisi menghadap Jalan Dua Arah	
5	Satu Arah	Diperuntukkan untuk Reklame yang dipasang pada jalan satu arah	

Pemohon
Paringin.....

.....
BUPATI BALANGAN,

*td

H. ANSHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN



H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009

